

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN  
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2018-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8, Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataann dan guna pembangunan kepariwisataan dengan tetap memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam di Daerah, maka perlu disusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Pekalongan Tahun 2018-2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Pekalongan Tahun 2018-2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN  
Dan  
BUPATI PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK  
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN  
PEKALONGAN TAHUN 2018-2025.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan
4. Dinas adalah Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan.
5. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang selanjutnya disebut RIPPARDA adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pekalongan untuk periode 8 (delapan) tahun sejak tahun 2018-2025.
6. Pembangunan adalah suatu proses perubahan kearah yang lebih baik yang didalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
7. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

9. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
10. Daya Tarik adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
11. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
12. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
13. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
14. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
15. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
16. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Kabupaten Pekalongan yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan keamanan.

17. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KPPD adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
18. Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah hasil perwilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk Destinasi Pariwisata Daerah, Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah.
19. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.
20. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
21. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya,
22. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
23. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisir, meliputi pemerintahan daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan, guna menghasilkan perubahan kearah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
24. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di lingkungan pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.

25. Badan Promosi Pariwisata Daerah adalah lembaga swasta mandiri yang ditetapkan oleh Bupati yang mempunyai tugas mempromosikan potensi pariwisata Daerah.
26. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.
27. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
28. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada suatu usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.

## BAB II PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

### Pasal 2

- (1) Pembangunan kepariwisataan Daerah, meliputi:
  - a. destinasi pariwisata;
  - b. pemasaran pariwisata;
  - c. industri pariwisata; dan
  - d. kelembagaan kepariwisataan.
- (2) Pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan RIPPARDA.
- (3) RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat:
  - a. visi;
  - b. misi;
  - c. tujuan;
  - d. sasaran; dan
  - e. arah pembangunan kepariwisataan daerah dalam kurun waktu Tahun 2018-2025.
- (4) Visi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pekalongan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, adalah Terwujudnya Kabupaten Pekalongan sebagai Destinasi Pariwisata Utama.

- (5) Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan kepariwisataan Kabupaten dengan mengembangkan:
- a. destinasi pariwisata yang mempunyai keunikan lokal, aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan masyarakat dan Daerah;
  - b. pemasaran pariwisata yang efektif, sinergis dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
  - c. industri pariwisata yang berdaya saing, menggerakkan kemitraan usaha, bertanggungjawab terhadap pelestarian lingkungan alam dan sosial budaya; dan
  - d. Organisasi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, optimalisasi pelayanan dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.
- (6) Tujuan pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, adalah:
- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata;
  - b. mengkomunikasikan DPD Kabupaten dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggungjawab;
  - c. mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian Daerah; dan
  - d. mengembangkan lembaga kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan industri pariwisata secara profesional.
- (7) Sasaran pembangunan kepariwisataan daerah Kabupaten sebagai mana dimaksud pada ayat (3) huruf d, adalah peningkatan:
- a. kunjungan wisatawan nusantara;
  - b. kunjungan wisatawan mancanegara;
  - c. pengeluaran wisatawan nusantara;

- d. penerimaan devisa dari wisatawan mancanegara; dan
  - e. produk domestik regional bruto di bidang kepariwisataan
- (8) Arah pembangunan kepariwisataan daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf e, meliputi pembangunan kepariwisataan Daerah dilaksanakan dengan:
- a. berdasarkan prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan;
  - b. berorientasi pada upaya peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan serta pelestarian lingkungan;
  - c. tata kelola yang baik;
  - d. cara terpadu, lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan
  - e. mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

#### Pasal 3

Pelaksanaan RIPPARDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, masyarakat dan dunia usaha.

#### Pasal 4

RIPPARDA menjadi pedoman bagi pembangunan kepariwisataan Daerah

#### Pasal 5

Indikator sasaran pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 6

Arah Pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) menjadi dasar arah kebijakan, strategi dan indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah Kabupaten dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025 yang meliputi pembangunan:



- a. DPD;
- b. pemasaran pariwisata Daerah;
- c. industri pariwisata Daerah; dan
- d. kelembagaan kepariwisataan Daerah.

### BAB III PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 7

Pembangunan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:

- a. perwilayahan pembangunan DPD;
- b. pembangunan daya tarik wisata;
- c. pembangunan aksesibilitas pariwisata;
- d. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
- e. pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
- f. pengembangan investasi di bidang pariwisata

#### Bagian Kedua Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah

##### Pasal 8

Perwilayahan Pembangunan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:

- a. DPD;
- b. KSPD; dan
- c. KPPD.

##### Pasal 9

(1) Pembangunan DPD, KSPD dan KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas memiliki:

- a. komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan;
- b. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
- c. posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar baik dalam konteks regional maupun nasional;

- d. potensi kecenderungan produk wisata masa depan;
  - e. kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara dalam waktu yang relatif cepat;
  - f. citra yang sudah dikenal secara luas;
  - g. Kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata di Daerah; dan
  - h. keunggulan daya saing regional, nasional dan internasional
- (2) DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, ditentukan dengan kriteria:
- a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah Kabupaten yang didalamnya terdapat kawasan pengembangan pariwisata daerah, yang diantaranya merupakan KSPD dan KPPD;
  - b. memiliki daya tarik wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara regional nasional dan internasional, serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan wisatawan;
  - c. memiliki kesesuaian tema daya tarik wisata yang mendukung penguatan daya saing;
  - d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan; dan
  - e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.
- (3) KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, ditentukan dengan kriteria:
- a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
  - b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara nasional;
  - c. memiliki potensi pasar, baik skala regional, nasional maupun khususnya internasional;
  - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
  - e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;

- f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
  - g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
  - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
  - i. memiliki kekhususan dari wilayah;
  - j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial nasional; dan
  - k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.
- (4) KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, ditentukan dengan kriteria:
- a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
  - b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata dan memiliki citra yang sudah dikenal secara skala regional;
  - c. memiliki potensi pasar skala regional dan nasional;
  - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
  - e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
  - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
  - g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
  - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
  - i. memiliki kekhususan dari wilayah;
  - j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan potensial nasional; dan
  - k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.

## Pasal 10

- (1) Perwilayahan pembangunan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri dari:
  - a. 8 (delapan) DPD tersebar di 19 (sembilan belas) Kecamatan; dan
  - b. 26 (dua puluh enam) KSPD dan 20 (dua puluh) KPPD yang tersebar di 8 (delapan) DPD.
- (2) Perwilayahan 8 (delapan) DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
  - a. DPD Petungkriono dan sekitarnya;
  - b. DPD Kajen – Karanganyar – Lebakbarang dan sekitarnya;
  - c. DPD Kandangserang – Paninggaran dan sekitarnya;
  - d. DPD Doro – Talun dan sekitar nya ;
  - e. DPD Bojong - Kesesi – Sragi dan sekitarnya ;
  - f. DPD Siwalan – Wiradesa - Wonokerto dan sekitar nya;
  - g. DPD Buaran – Tirto dan sekitarnya; dan
  - h. DPD Kedungwuni – Karangdadap - Wonopringgo dan sekitar nya
- (3) DPD Kecamatan Petungkriono sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari 7 (tujuh) KSPD dan 2 (dua) KPPD, meliputi:
  - a. KSPD Kayupuring dan sekitarnya;
  - b. KSPD Kasimpar dan sekitar nya;
  - c. KSPD Yosorejo dan sekitarnya;
  - d. KSPD Tlogopakis dan sekitarnya;
  - e. KSPD Curugmuncar dan sekitarnya;
  - f. KSPD Tlogohendro dan sekitarnya;
  - g. KSPD Gumelem dan sekitarnya;
  - h. KPPD Songgodadi dan sekitarnya; dan
  - i. KPPD simego dan sekitarnya.
- (4) DPD Kajen – Karanganyar - Lebakbarang dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari 3 (tiga) KSPD dan 3 (tiga) KPPD, meliputi:
  - a. KSPD Linggoasri dan sekitarnya;
  - b. KSPD Lolong dan sekitarnya;
  - c. KSPD Sidomulyo dan sekitarnya;
  - d. KPPD Lebakbarang dan sekitarnya;
  - e. KPPD Kajen dan sekitarnya; dan
  - f. KPPD Karanganyar dan sekitarnya.

- (5) DPD Kecamatan Kandangserang – Paninggaran dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, terdiri dari 4 (empat) KSPD dan 2 (dua) KPPD meliputi:
- a. KSPD Tajur dan sekitarnya;
  - b. KSPD Lambur dan sekitarnya;
  - c. KSPD Gembong dan sekitarnya;
  - d. KSPD Lambanggelun dan sekitarnya;
  - e. KPPD Paninggaran dan sekitarnya; dan
  - f. KPPD Kandangserang dan sekitarnya.
- (6) DPD Kecamatan Doro dan Kecamatan (Talun) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri dari 3 (tiga) KSPD dan 2 (dua) KPPD, meliputi:
- a. KSPD Lemahabang dan sekitarnya;
  - b. KSPD Rogoselo dan sekitarnya;
  - c. KSPD Jolotigo dan sekitarnya;
  - d. KPPD Doro dan sekitarnya; dan
  - e. KPPD Talun dan sekitarnya.
- (7) DPD Bojong – Kesesi – Sragi dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, terdiri dari 3 (tiga) KSPD dan 3 (tiga) KPPD, meliputi:
- a. KSPD Bukur dan sekitarnya;
  - b. KSPD Kesesi dan sekitarnya;
  - c. KSPD Sragi dan sekitarnya;
  - d. KPPD Bojong dan sekitarnya;
  - e. KPPD Kesesi dan sekitarnya; dan
  - f. KPPD Sragi dan sekitarnya.
- (8) DPD Siwalan – Wiradesa – Wonokerto dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, terdiri dari 4 (empat) KSPD dan 3 (tiga) KPPD, meliputi:
- a. KSPD Depok dan sekitarnya;
  - b. KSPD Kemplong dan sekitarnya;
  - c. KSPD Api-api dan sekitarnya;
  - d. KSPD Tratebang dan sekitarnya;
  - e. KPPD Siwalan dan sekitarnya;
  - f. KPPD Wiradesa dan sekitar; dan
  - g. KPPD Wonokerto dan sekitarnya.
- (9) DPD Tirto - Buaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, terdiri dari 2 (dua) KPPD, meliputi:
- a. KPPD Tirto dan sekitarnya; dan
  - b. KPPD Buaran dan sekitarnya.

- (10) DPD Kedungwuni – Karangdadap - Wonopringgo dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, terdiri dari 2 (dua) KSPD dan 3 (tiga) KPPD, meliputi:
- KSPD Kedungwuni Barat dan sekitarnya;
  - KSPD Kedungwuni Timur dan sekitarnya;
  - KPPD Kedungwuni dan sekitarnya;
  - KPPD Karangdadap dan sekitarnya; dan
  - KPPD Wonopringgo dan sekitarnya.
- (11) Penetapan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan KSPD serta KPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9), dapat ditinjau kembali berdasarkan:
- hasil evaluasi dari Dinas; dan/atau
  - terdapat perubahan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah.
- (12) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (10), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 11

Arah Kebijakan pengembangan DPD, KSPD, dan KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:

- Perencanaan pembangunan DPD, KSPD, dan KPPD;
- Implementasi pembangunan DPD, KSPD, dan KPPD; dan
- Pengendalian implementasi pembangunan DPD, KSPD dan KPPD.

#### Pasal 12

- Strategi untuk perencanaan pembangunan DPD, KSPD, dan KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi kegiatan penyusunan:
  - rencana detail pembangunan DPD, KSPD, dan KPPD; dan
  - regulasi tata bangunan dan tata lingkungan DPD, KSPD, dan KPPD.
- Strategi untuk implementasi pembangunan DPD, KSPD, dan KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dilakukan melalui penyusunan indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah.
- Strategi untuk pengendalian implementasi pembangunan DPD, KSPD, dan KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, meliputi:

- a. penegakan regulasi pembangunan melalui monitoring dan pengawasan oleh pemerintah daerah terhadap penerapan rencana detail DPD, KSPD, dan KPPD; dan
  - b. peningkatan koordinasi antara pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota dan pelaku usaha serta masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana detail DPD, KSPD dan KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga Pembangunan Daya Tarik Wisata

#### Pasal 13

- (1) Pembangunan daya tarik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:
- a. daya tarik wisata alam;
  - b. daya tarik wisata budaya; dan
  - c. daya tarik wisata hasil buatan manusia.
- (2) Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan daya tarik wisata yang berkualitas, berdaya saing, serta mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber dayanya.

#### Pasal 14

Arah kebijakan pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 1 (satu), meliputi:

- a. perintisan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan DPD dan pengembangan Daerah;
- b. pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
- c. pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan

- d. revitalisasi daya tarik wisata dalam upaya peningkatan kualitas, berkelanjutan dan daya saing produk dan DPD.

#### Pasal 15

- (1) Strategi untuk perintisan pengembangan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi kegiatan:
  - a. mengembangkan daya tarik wisata baru di destinasi pariwisata yang belum berkembang kepariwisataannya; dan
  - b. memperkuat upaya pengelolaan potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan.
- (2) Strategi untuk pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, meliputi kegiatan:
  - a. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan DPD; dan
  - b. memperkuat upaya konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi daya tarik wisata.
- (3) Strategi untuk pemantapan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, meliputi kegiatan:
  - a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai daya tarik wisata dalam berbagai tema terkait; dan
  - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi daya tarik wisata.
- (4) Strategi untuk revitalisasi daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, meliputi kegiatan:
  - a. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan pada daya tarik wisata; dan
  - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi daya tarik wisata dan kawasan di sekitarnya.



Bagian Keempat  
Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 16

- (1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi penyediaan dan pengembangan:
  - a. sarana dan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, angkutan laut, dan angkutan kereta api; dan
  - b. sistem transportasi angkutan jalan, sungai, angkutan laut dan angkutan kereta api.
- (2) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk mendukung pengembangan kepariwisataan dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPD.

Pasal 17

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan, sungai, angkutan laut, dan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi peningkatan dan pengembangan:

- a. kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPD; dan
- b. kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPD.

Pasal 18

- (1) Strategi untuk peningkatan dan pengembangan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meliputi kegiatan:
  - a. meningkatkan ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPD sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;
  - b. meningkatkan kecukupan kapasitas angkut moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPD sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan

- c. mengembangkan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPD sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.
- (2) Strategi untuk peningkatan dan pengembangan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan kualitas:
- a. nyaman moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPD sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
  - b. keamanan moda transportasi untuk menjamin keselamatan perjalanan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPD.

#### Pasal 19

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, angkutan laut, dan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi peningkatan dan pengembangan:

- a. kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPD;
- b. keterhubungan antara DPD dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul simpul pergerakan di dalam DPD; dan
- c. kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPD.

#### Pasal 20

- (1) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi peningkatan:

- a. ketersediaan prasarana simpul pergerakan moda transportasi pada lokasi lokasi strategis di DPD sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
  - b. keterjangkauan prasarana simpul pergerakan moda transportasi dari pusat pusat kegiatan pariwisata di DPD.
- (2) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara DPD dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul simpul pergerakan di dalam DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan:
- a. jaringan transportasi untuk mendukung kemudahan, kenyamanan dan keselamatan pergerakan wisatawan sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
  - b. fasilitas persinggahan di sepanjang koridor pergerakan wisata di dalam DPD sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.

#### Pasal 21

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan system transportasi angkutan jalan, sungai, angkutan laut dan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, meliputi peningkatan kemudahan:

- a. Pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu; dan
- b. Akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata.

#### Pasal 22

- (1) Strategi untuk peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, diwujudkan dalam bentuk pembangunan system transportasi dan pelayanan terpadu di DPD.

- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan:
- a. ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke DPD; dan
  - b. kemudahan reservasi moda transportasi berbagai jenis moda.

#### Pasal 23

- (1) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Swasta dan masyarakat.
- (2) Pembangunan aksesibilitas pariwisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

#### Bagian Kelima

#### Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata

#### Pasal 24

Arah kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, meliputi:

- a. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPD;
- b. peningkatan prasarana umum, kualitas fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPD; dan
- c. pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata bagi destinasi destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung dan daya tampung lingkungan.

## Pasal 25

- (1) Strategi untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, meliputi:
  - a. pemberian insentif untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan destinasi pariwisata;
  - b. peningkatan fasilitas pemerintah daerah untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata atas inisiatif swasta; dan
  - c. perintisan dan pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata untuk mendukung kesiapan destinasi pariwisata dan meningkatkan daya saing destinasi pariwisata.
- (2) Strategi untuk peningkatan kualitas prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, meliputi kegiatan mendorong dan menerapkan:
  - a. berbagai skema kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta;
  - b. berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
  - c. prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus.
- (3) Strategi untuk pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata bagi destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, meliputi:
  - a. Penyusunan regulasi pembangunan berupa peraturan zonasi, insentif dan disinsentif, perizinan dan arahan sanksi untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
  - b. penegakan peraturan perundang undangan.

## Pasal 26

Pemberian insentif dan disinsentif dalam pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata didasarkan pada ketentuan peraturan perundang undangan.

## Bagian Keenam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisata

## Pasal 27

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, meliputi:

- a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan pariwisata;
- b. optimalisasi pengarusutamaan gender melalui pembangunan kepariwisataan
- c. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya local melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;
- d. penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industry kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat local sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- e. penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang kepariwisataan;
- f. perluasan akses pasar terhadap produk industry kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- g. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industry kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- h. peningkatan akses dan dukungan teknologi dalam upaya mengembangkan produk industry kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;

- i. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan Sapta Pesona untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat; dan
- j. peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai bangsa dan tanah air melalui perjalanan wisata nusantara.

#### Pasal 28

- (1) Strategi untuk pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, meliputi:
  - a. pemetaan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan;
  - b. pemberdayaan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan; dan
  - c. penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintah daerah ditingkat lokal guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan.
- (2) Strategi untuk optimalisasi pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, meliputi:
  - a. peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pengembangan pariwisata;
  - b. peningkatan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan kepariwisataan di Daerah; dan
  - c. pengembangan potensi dan peran perempuan dalam pembangunan kepariwisataan.
- (3) Strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, meliputi:
  - a. peningkatan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai daya tarik wisata berbasis kelokalan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata;
  - b. pengembangan potensi sumber daya local melalui desa wisata;

- c. peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah sebagai komponen pendukung produk wisata di destinasi pariwisata; dan
  - d. peningkatan kemampuan berusaha pelaku usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal.
- (4) Strategi untuk penyusunan regulasi dan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, meliputi:
- a. pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembang industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
  - b. perlindungan terhadap kelangsungan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi pariwisata.
- (5) Strategi untuk penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e, meliputi kegiatan:
- a. mendorong kemitraan antar usaha kepariwisataan dengan industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
  - b. meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah dan layanan jasa kepariwisataan yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dalam memenuhi standar pasar.
- (6) Strategi untuk perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f, meliputi:
- a. penguatan akses dan jejaring industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global; dan
  - b. peningkatan tanggung jawab social dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah.



- (7) Strategi untuk peningkatan akses dan dukungan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g, meliputi kegiatan
- a. mendorong pemberian insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dalam pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
  - b. mendorong pemberian bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah disekitar destinasi pariwisata.
- (8) Strategi untuk peningkatan akses dan dukungan teknologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf h, meliputi kegiatan:
- a. meningkatkan kualitas pengetahuan sumber daya manusia;
  - b. meningkatkan kuantitas dan kualitas teknologi kepada masyarakat; dan
  - c. mendorong pemberian bantuan teknologi untuk mendukung perkembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi pariwisata.
- (9) Strategi untuk peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf i, meliputi kegiatan meningkatkan:
- a. pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan kepariwisataan di Daerah;
  - b. peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif kepariwisataan setempat;
  - c. peran dan kapasitas masyarakat dan polisi pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif kepariwisataan; dan
  - d. kualitas jejaring media dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata.
- (10) Strategi untuk peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 j, meliputi kegiatan:

- a. mengembangkan pariwisata sebagai investasi pengetahuan; dan
- b. meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi pariwisata nusantara kepada masyarakat.

Bagian Ketujuh  
Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 29

Arah kebijakan pengembangan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, meliputi peningkatan:

- a. pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- b. kemudahan investasi di bidang pariwisata; dan
- c. promosi investasi di bidang pariwisata

Pasal 30

- (1) Strategi untuk peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, meliputi kegiatan pengembangan mekanisme keringanan fiskal untuk:
  - a. menarik investasi modal asing di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang keuangan; dan
  - b. mendorong investasi daerah di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang keuangan.
- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, meliputi kegiatan pelaksanaan:
  - a. debirokratisasi investasi di bidang pariwisata; dan
  - b. deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
- (3) Strategi untuk peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, meliputi kegiatan:
  - a. menyediakan informasi peluang investasi di destinasi pariwisata
  - b. meningkatkan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan diluar negeri; dan
  - c. meningkatkan sinergi promosi investasi di bidang pariwisata dengan sektor terkait.

BAB IV  
PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 31

Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi pengembangan:

- a. pasar wisatawan;
- b. citra pariwisata;
- c. kemitraan pemasaran; dan
- d. promosi pariwisata.

Bagian Kedua  
Pengembangan Pasar Wisatawan

Pasal 32

Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, diwujudkan dalam bentuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata dan dinamika pasar global.

Pasal 33

Strategi untuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, meliputi kegiatan:

- a. meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan destinasi pariwisata yang diprioritaskan;
- b. meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama , berkembang dan baru;
- c. mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
- d. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
- e. meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan diseluruh destinasi pariwisata; dan
- f. intensifikasi pemasaran wisata pertemuan (*meeting*), insentif (*incentive*), konvensi (*convention*) dan pameran (*exhibition*) yang diselenggarakan oleh sektor lain.

Bagian Ketiga  
Pengembangan Citra Pariwisata

Pasal 34

Arah kebijakan pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, meliputi:

- a. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata Daerah secara berkelanjutan baik citra pariwisata Daerah maupun citra pariwisata destinasi; dan
- b. peningkatan citra pariwisata Daerah sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing.

Pasal 35

- (1) Strategi untuk meningkatkan dan memantapkan citra pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, meliputi kegiatan peningkatan dan pemantapan:
  - a. pemosisian (*positioning*) citra pariwisata Daerah di antara para pesaing; dan
  - b. pemosisian (*positioning*) citra pariwisata destinasi.
- (2) Peningkatan dan pemantapan pemosisian (*positioning*) citra pariwisata Daerah di antara para pesaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan kepada kekuatan-kekuatan utama yang meliputi:
  - a. karakter geografis;
  - b. nilai spiritualitas dan kearifan lokal;
  - c. keanekaragaman hayati alam dan budaya; dan
  - d. ikon-ikon lain yang dikenal luas baik secara regional, nasional maupun di dunia internasional.
- (3) Peningkatan dan pemantapan pemosisian (*positioning*) citra pariwisata destinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan kepada kekuatan-kekuatan utama yang dimiliki masing-masing destinasi pariwisata.
- (4) Strategi untuk meningkatkan citra pariwisata Daerah sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, diwujudkan melalui promosi, komunikasi dan diplomasi.

Bagian Keempat  
Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 36

Arah kebijakan pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis dan berkelanjutan

Pasal 37

Strategi untuk mengembangkan kemitraan pemasaran terpadu, sinergis berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, meliputi meningkatkan:

- a. keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata Daerah; dan
- b. strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan.

Bagian Kelima  
Pengembangan Promosi Pariwisata

Pasal 38

Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, meliputi:

- a. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Daerah di dalam negeri; dan
- b. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Daerah di luar negeri.

Pasal 39

- (1) Strategi untuk menguatkan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Daerah di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, meliputi kegiatan menguatkan:

- a. fungsi dan peran promosi pariwisata di dalam negeri; dan
- b. dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap Badan Promosi Pariwisata Daerah.

- (2) Strategi untuk menguatkan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, meliputi kegiatan menguatkan:

- a. fasilitasi, dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap Promosi Pariwisata Daerah di luar negeri; dan
  - b. fungsi dan keberadaan promosi pariwisata Daerah di luar negeri.
- (3) Penguatan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata Daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui fasilitasi program kemitraan antara pelaku promosi pariwisata Daerah di dalam negeri dengan pelaku promosi pariwisata yang berada diluar negeri.

## BAB V PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA DAERAH

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 40

Pembangunan industri pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:

- a. penguatan struktur industri pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan usaha pariwisata;
- d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
- e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

### Bagian Kedua Penguatan Struktur Industri Pariwisata

#### Pasal 41

Arah kebijakan penguatan struktur industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentukan industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata.

#### Pasal 42

Strategi untuk menguatkan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentukan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, meliputi kegiatan:

- a. meningkatkan sinergitas dan keadilan distribusi antar mata rantai pembentukan industri pariwisata;
- b. menguatkan fungsi, hierarki, dan hubungan antar usaha pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan
- c. menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait.

Bagian Ketiga  
Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

Pasal 43

Peningkatan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, meliputi daya saing;

- a. daya tarik wisata;
- b. fasilitas pariwisata; dan
- c. aksesibilitas.

Paragraf 1  
Daya Tarik Wisata

Pasal 44

Arah kebijakan peningkatan daya saing daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata.

Pasal 45

Strategi untuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, meliputi kegiatan:

- a. mengembangkan manajemen atraksi;
- b. memperbaiki kualitas interpretasi;
- c. menguatkan kualitas produk wisata; dan
- d. meningkatkan pengemasan produk wisata.

Paragraf 2  
Fasilitas Pariwisata

Pasal 46

Arah kebijakan peningkatan daya saing fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal.

#### Pasal 47

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, meliputi kegiatan:

- a. mendorong dan meningkatkan standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata;
- b. mengembangkan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- c. mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal.

#### Paragraf 3 Aksesibilitas

#### Pasal 48

Arah kebijakan peningkatan daya saing aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan menuju destinasi pariwisata.

#### Pasal 49

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, dilaksanakan melalui peningkatan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata

#### Bagian Keempat Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

#### Pasal 50

Arah kebijakan pengembangan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa, dunia usaha, Pemerintah Desa dan masyarakat dengan mengutamakan masyarakat lokal.



#### Pasal 51

Strategi untuk pengembangan skema kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, meliputi kegiatan penguatan:

- a. kerja sama antara pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat;
- b. implementasi kerja sama antara pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat; dan
- c. monitoring dan evaluasi kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.

#### Bagian Kelima Penciptaan Kredibilitas Bisnis

#### Pasal 52

Arah kebijakan penciptaan kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas.

#### Pasal 53

Strategi untuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, meliputi kegiatan:

- a. menerapkan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata yang mengacu pada prinsip prinsip dan standar internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;
- b. menerapkan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik; dan
- c. mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi.

#### Bagian Keenam Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan

#### Pasal 54

Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e, diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dunia dan ekonomi hijau.

#### Pasal 55

Strategi untuk pengembangan manajemen usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, meliputi kegiatan:

- a. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai usaha pariwisata; dan
- b. mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

### BAB VI PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN DAERAH

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 56

Pembangunan Kelembagaan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi:

- a. penguatan organisasi kepariwisataan;
- b. pembangunan SDM pariwisata; dan
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

#### Bagian Kedua Penguatan Organisasi Kepariwisata

#### Pasal 57

Arah kebijakan penguatan organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, meliputi kegiatan:

- a. penataan kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi kepariwisataan sebagai portopolio pembangunan Daerah;
- b. memantapkan organisasi kepariwisataan dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan Daerah;
- c. mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang destinasi pariwisata;
- d. mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran pariwisata; dan

- e. mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang industry pariwisata.

#### Pasal 58

- (1) Strategi untuk akselerasi penataan kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, meliputi kegiatan penguatan:
  - a. tata kelola organisasi kepariwisataan dalam struktur Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata;
  - b. kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan kepariwisataan; dan
  - c. mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program pembangunan kepariwisataan baik secara internal Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata maupun lintas sektor.
- (2) Strategi untuk pemantapan organisasi kepariwisataan dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, meliputi kegiatan:
  - a. menguatkan fungsi strategis kepariwisataan dalam menghasilkan devisa;
  - b. meningkatkan usaha pariwisata terkait;
  - c. meningkatkan pemberdayaan masyarakat; dan
  - d. meningkatkan pelestarian lingkungan.
- (3) Strategi untuk pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c, meliputi kegiatan:
  - a. menguatkan struktur dan fungsi Organisasi bidang pengembangan destinasi di Pemerintah Daerah;
  - b. memfasilitasi terbentuknya organisasi pengembangan destinasi; dan
  - c. menguatkan kemitraan antara Organisasi Pengembangan destinasi dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan kepariwisataan daerah.
- (4) Strategi untuk pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d, meliputi kegiatan:

- a. menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pemasaran di tingkat pemerintah Daerah;
  - b. memfasilitasi terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah; dan
  - c. menguatkan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan kepariwisataan Daerah.
- (5) Strategi untuk pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf e, meliputi kegiatan:
- a. memfasilitasi pembentukan Gabungan industri pariwisata Daerah; dan
  - b. menguatkan kemitraan antara Gabungan industri pariwisata Daerah dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan kepariwisataan Daerah.
- (6) ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Promosi Pariwisata Daerah diatur dengan peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata

#### Pasal 59

Pembangunan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, meliputi:

- a. SDM Pariwisata di tingkat pemerintah daerah; dan
- b. SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat.

#### Pasal 60

Arah Kebijakan pembangunan SDM Pariwisata di tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata.

#### Pasal 61

Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, meliputi kegiatan peningkatan:

- a. kemampuan dan profesionalitas pegawai;
- b. kualitas pegawai bidang kepariwisataan; dan
- c. kualitas Sumber Daya Manusia pengelola pendidikan dan latihan bidang pariwisata.

#### Pasal 62

Arah kebijakan pembangunan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata.

#### Pasal 63

Strategi untuk pembangunan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, meliputi kegiatan peningkatan:

- a. kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi disetiap destinasi pariwisata;
- b. kemampuan kewirausahaan di bidang kepariwisataan; dan
- c. kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan kepariwisataan yang terakreditasi.

#### Bagian Keempat Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

#### Pasal 64

Arah kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c, meliputi peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan:

- a. destinasi pariwisata;
- b. pemasaran pariwisata;
- c. industri pariwisata; dan
- d. kelembagaan dan SDM Pariwisata.

#### Pasal 65

(1) Strategi untuk peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 huruf a, meliputi peningkatan dan pengembangan dalam rangka:

- a. pengembangan daya tarik wisata;
- b. pengembangan aksesibilitas dan/atau transportasi kepariwisataan dalam mendukung daya saing DPD;
- c. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung daya saing DPD;

- d. pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
  - e. pengembangan dan peningkatan investasi di bidang pariwisata.
- (2) Strategi untuk peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 huruf b, meliputi peningkatan dan pengembangan:
- a. pasar wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan produk;
  - b. penguatan citra pariwisata Daerah;
  - c. kemitraan pemasaran pariwisata; dan
  - d. peningkatan peran promosi pariwisata Daerah di dalam dan luar negeri.
- (3) Strategi untuk peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 huruf c, meliputi penelitian dan pengembangan:
- a. penguatan industri pariwisata;
  - b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
  - c. kemitraan usaha pariwisata;
  - d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
  - e. tanggung jawab terhadap lingkungan.
- (4) Strategi untuk peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 huruf d, meliputi penelitian dan pengembangan:
- a. organisasi kepariwisataan; dan
  - b. SDM pariwisata.

## BAB VII

### INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

#### Pasal 66

- (1) Indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah dilaksanakan sesuai dengan tahapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

- (2) Pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang membidangi di dukung oleh Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (3) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh masyarakat dan dunia usaha.

## BAB VIII KERJA SAMA

### Pasal 67

Pelaksanaan pembangunan DPD dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, yang berkaitan dengan kawasan khusus dilaksanakan melalui kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

### Pasal 68

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2018-2025 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 69

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini di tetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di KAJEN  
pada tanggal 2 Februari 2018

BUPATI PEKALONGAN,

ttd


ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di KAJEN  
pada tanggal 5 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,  
ttd  
MUKAROMAH SYAKOER

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2018 NOMOR 1

Salinan sesuai aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

  
AGUS PRANOTO, SH., MH.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670914 199703 1 005

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,  
PROVINSI JAWA TENGAH: (1/2018)



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN  
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH  
TAHUN 2018-2025

I. UMUM.

Pariwisata sebagai suatu sektor kehidupan, telah mengambil peran penting dalam pembangunan perekonomian, yang ditunjukkan dengan meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kemajuan dan kesejahteraan yang makin tinggi telah menjadikan pariwisata sebagai bagian dari kebutuhan atau gaya hidup manusia, dan menggerakkan manusia untuk mengenal alam dan budaya ke belahan atau kawasan kawasan dunia lainnya. Pergerakan manusia selanjutnya menggerakkan mata rantai ekonomi yang saling berkaitan menjadi industri jasa yang memberikan kontribusi penting bagi perekonomian Indonesia, hingga peningkatan kesejahteraan ekonomi di tingkat masyarakat lokal/Kabupaten Pekalongan.

Pembangunan pariwisata juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam pembangunan ekonomi daerah sebagai instrument peningkatan pendapatan daerah. Pembangunan sumber daya manusia pariwisata mempunyai potensi untuk dijadikan instrument dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya penduduk sekitar destinasi pariwisata. Dengan demikian pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan saja kesejahteraan cultural dan intelektual. Dilihat dari perspektif masyarakat yang lebih luas, pariwisata mempunyai potensi yang jauh lebih besar dan juga lebih mulia, yaitu dapat meningkatkan kualitas hubungan antar manusia dan antar bangsa sehingga terjalin saling pengertian yang lebih baik, sikap saling menghargai, persahabatan dan solidaritas.

Prospek strategis pariwisata sebagai unsure pembangunan di daerah antara lain dapat ditunjukkan dari angka kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara menunjukkan peningkatan sektor pariwisata juga melibatkan tenaga kerja baik di bidang perhotelan, makanan, transportasi, pemandu wisata, maupun industry kerajinan.

Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pekalongan harus didorong pengembangannya secara lebih kuat dan diarahkan secara tepat untuk meningkatkan keunggulan banding dan keunggulan saing, Kepariwisata Kabupaten Pekalongan dalam peta kepariwisataan regional, nasional maupun Internasional.

Dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025, dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012–2027, pembangunan kepariwisataan dilakukan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan wisata.

Mendasarkan hal hal tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 – 2025.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pengembangan Destinasi Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis seluruh komponen Destinasi Pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan Kepariwisata serta kemudahan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pengembangan Pemasaran Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata seluruh pemangku kepentingannya.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pengembangan Industri Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur industri Pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggungjawab terhadap lingkungan.

##### Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata” adalah upaya tertentu dan sistematis dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataan, pengembangan SDM Pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata di Destinasi Pariwisata.

Ayat (2)  
     Cukup Jelas.  
 Ayat (3)  
     Cukup Jelas.  
 Ayat (4)  
     Cukup Jelas.  
 Ayat (5)  
     Cukup Jelas.  
 Ayat (6)  
     Cukup Jelas.  
 Ayat (7)  
     Cukup Jelas.  
 Ayat (8)  
     Cukup Jelas.  
 Pasal 3  
     Cukup Jelas.  
 Pasal 4  
     Cukup Jelas.  
 Pasal 5  
     Cukup Jelas.  
 Pasal 6  
     Cukup Jelas.  
 Pasal 7  
     Cukup Jelas.  
 Pasal 8  
     Cukup Jelas.  
 Pasal 9  
     Cukup Jelas.  
 Pasal 10  
     Ayat (1)  
         Penetapan perwilayahan DPD merupakan penjabaran kebijakan pusat maupun Provinsi di daerah dan potensi inter daerah yang memiliki karakter dan tema produk wisata dominan dan melekat sebagai pencitraan kawasan tersebut.  
     Ayat (2)  
         Cukup Jelas.  
     Ayat (3)  
         Cukup Jelas.  
     Ayat (4)  
         Cukup Jelas.  
     Ayat (5)  
         Cukup Jelas.  
     Ayat (6)  
         Cukup Jelas.  
     Ayat (7)  
         Cukup Jelas.  
     Ayat (8)  
         Cukup Jelas.  
     Ayat (9)  
         Cukup Jelas.  
 Pasal 11  
     Cukup Jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penegakan regulasi pembangunan” adalah pelaksanaan ketentuan – ketentuan perundang – undangan dibidang pembangunan melalui monitoring dan pengawasan oleh pemerintah daerah.

Huruf b

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “daya tarik wisata alam” adalah daya tarik wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam. Daya tarik wisata alam dapat dijabarkan, meliputi:

1. Daya tarik wisata alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah perairan laut, yang berupa antara lain:
  - a. bentang pesisir pantai, contoh : pantai Depok dan pantai Wonokerto; dan
  - b. bentang laut, baik perairan di sekitar pesisir pantai maupun lepas pantai yang menjangkau jarak tertentu yang memiliki potensi bahari, contoh: perairan Laut Depok.
2. Daya tarik wisata alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah daratan, yang berupa antara lain:
  - a. perairan sungai, contoh: sungai sengkarang di lolong;
  - b. perkebunan, contoh: perkebunan teh di kaliboja; dan
  - c. Pertanian, contoh: pohon durian di lolong, rogoselo.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “daya tarik wisata budaya” adalah daya tarik wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya, Daya tarik wisata budaya, meliputi:

1. Daya tarik wisata budaya yang bersifat berwujud (*tangible*); berupa Cagar budaya; yang meliputi:

- a. Benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian bagiannya, atau sisa sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia, contoh batik, keris, gamelan, dan sebagainya;
  - b. Bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap, contoh jembatan lengkung desa lolong;
  - c. Stuktur cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia;
  - d. Situs cagar budaya adalah lokasi yang berada didarat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu; dan
  - e. kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki 2 (dua) situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperhatikan ciri tata ruang yang khas.
2. Daya tarik wisata bersifat tidak berujud (*intangibile*), yang berupa antara lain:
- a. Wisata religi, misalnya : Ziarah dan pengajian;
  - b. kehidupan adat dan tradisi masyarakat dan aktifitas budaya masyarakat yang khas di suatu area/tempat, misal : syawalan, sedekah bumi dan sejenisnya; dan
  - c. kesenian, contoh: wayang, sintren dan sebagainya.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “daya tarik wisata hasil buatan manusia” adalah daya tarik wisata khusus yang merupakan kreasi artificial (*artificially created*) dan kegiatan manusia lainnya diluar ranah wisata alam dan wisata budaya.

Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia/khusus, antara lain:

1. Fasilitas rekreasi dan hiburan/taman bertema, yaitu fasilitas yang berhubungan dengan motivasi untuk rekreasi, hiburan (*entertainment*) maupun penyaluran hobi, contoh: taman bertema (*theme park*/taman hiburan);
2. Fasilitas peristirahatan terpadu (*integrated resort*), yaitu kawasan peristirahatan dengan komponen pendukungnya yang membentuk kawasan terpadu; dan
3. Fasilitas rekreasi dan olahraga, misalnya: kawasan rekreasi dan olahraga Stadion Widya Manggala.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan membuka dan membangun Daya Tarik Wisata baru di Destinasi Pariwisata yang belum berkembang kepariwisataannya, dalam rangka mengembangkan peluang pasar yang ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas Daya Tarik Wisata yang sudah ada dalam upaya meningkatkan minat, dan loyalitas segmen pasar yang sudah ada serta memperluas cakupan wilayah Daya Tarik Wisata yang sudah ada atau pengembangan ke lokasi baru berdasarkan pada inti (*nucleus*) yang sama.

Contoh: daya tarik Kampung Batik Kemplong.

Huruf c

Yang dimaksud dengan ‘pemantapan Daya Tarik Wisata’ adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan menciptakan Daya Tarik Wisata baru yang memiliki jenis berbeda dalam upaya menangkap peluang pasar baru.

Contoh : Pantai Depok dan Pantai Wonokerto,

Huruf d

Yang dimaksud dengan “revitalisasi Daya Tarik Wisata “ adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan perbaikan kondisi dan kualitas Daya Tarik Wisata yang ada yang mengalami degradasi dalam upaya menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas serta daya saing produk untuk menarik pangsa pasar yang sudah ada maupun peluang pasar wisata baru.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prasarana umum” meliputi:

1. Jaringan listrik dan lampu penerangan;
2. Jaringan air bersih;
3. Jaringan telekomunikasi; dan
4. System pengelolaan limbah.

Yang dimaksud dengan “fasilitas umum” meliputi;

1. Fasilitas keamanan, seperti : pemadam kebakaran, fasilitas tanggap bencana (*early warning system*) di destinasi yang rawan bencana;
2. Fasilitas keuangan dan perbankan, seperti : Anjungan Tunai Mandiri dan tempat penukaran uang (*money changer*);
3. Fasilitas bisnis, seperti : kios kelontong dan obat 24 (dua puluh empat) jam (*drug store*) , warung internet, telepon umum, sarana penitipan/penyimpanan barang (*public locker*);
4. Fasilitas kesehatan berupa poliklinik 24 (dua puluh empat jam) dan fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan;
5. Fasilitas sanitasi dan kebersihan, seperti : toilet umum, jasa binatu (*laundry*), dan tempat sampah;
6. Fasilitas khusus bagi penderita cacat fisik, anak anak dan lanjut usia;
7. Fasilitas rekreasi, seperti fasilitas peristirahatan (*rest area*), fasilitas bermain anak anak , fasilitas olahraga, dan fasilitas pejalan kaki (*pedestrian*);
8. Fasilitas lahan paker;
9. Fasilitas ibadah;

Yang dimaksud dengan “fasilitas pariwisata” meliputi:

1. Fasilitas akomodasi;
2. Fasilitas rumah makan;

3. Fasilitas informasi dan pelayanan pariwisata, fasilitas pelayanan keimigrasian, pusat informasi pariwisata (*tourism information center*) dan *e-tourism kiosk*;
4. Polisi pariwisata dan satuan tugas wisata;
5. Toko cinderamata (*souvenir shop*);
6. Penunjuk arah/papan informasi wisata/rambu lalu lintas wisata (*tourism sign and posting*); dan
7. Bentuk bentang lahan (*landscaping*).

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “wisatawan berkebutuhan khusus” adalah wisatawan dengan suatu keterbatasan yang memerlukan perlakuan khusus, seperti: wisatawan berusia lanjut, penyandang disabilitas, dan sebagainya.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “regulasi pembangunan” adalah ketentuan ketentuan perundang undangan yang disusun dalam rangka mengatur pengendalian pemanfaatan ruang.

Huruf b

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengarusutamaan gender” adalah strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, dimana aspek gender terintegrasi dalam perumusan kebijakan program dan kegiatan melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.



Huruf e

Yang dimaksud dengan “kemitraan rantai nilai usaha” adalah peningkatan kemitraan antar bidang usaha kepariwisataan. Pariwisata merupakan kegiatan yang memiliki keterkaitan lintas sektoral dan lintas skala usaha. Berkembangnya kegiatan pariwisata akan menggerakkan berlapis lapis mata rantai usaha yang terkait di dalamnya sehingga akan menciptakan efek ekonomi multi ganda (*multiplier effect*) yang akan memberikan nilai manfaat ekonomi yang sangat berarti bagi semua pihak yang terkait dalam mata rantai usaha kepariwisataan akan menjangkau baik dampak langsung, dampak tak langsung maupun dampak ikutan yang pada umumnya terkait dengan usaha skala kecil dan menengah maupun usaha usaha di sektor hulu, seperti pertanian, perkebunan, peternakan dan sebagainya.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “sapta pesona” adalah 7 (tujuh) unsure pesona yang harus diwujudkan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif dan ideal bagi berkembangnya kegiatan kepariwisataan di suatu tempat yang mendorong tumbuhnya minat wisatawan untuk berkunjung.

Ketujuh unsure sapta pesona yang dimaksud diatas adalah:

1. aman;
2. tertib;
3. bersih;
4. sejuk;
5. indah;
6. ramah tamah; dan
7. kenangan.

Huruf j

Cukup Jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)  
Cukup Jelas.

Ayat (6)  
Cukup Jelas.

Ayat (7)  
Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemberian insentif” adalah pemberian kemudahan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah bagi usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dalam pengembangan usaha dalam pengembangan kepariwisataan.

Huruf b  
Cukup Jelas.

Ayat (8)  
Cukup Jelas.

Ayat (9)  
Cukup Jelas.

Ayat (10)  
Cukup Jelas.

Pasal 29

Huruf a  
Yang dimaksud dengan “insentif investasi” adalah kemudahan yang diberikan Pemerintah kepada investor berupa keringanan baik itu pajak , fasilitas pendukung maupun pengurusan investasi.

Huruf b  
Cukup Jelas.

Huruf c  
Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Yang dimaksud dengan ‘segmen pasar wisatawan massal’ (mass market) adalah jenis wisatawan yang datang secara berombongan dalam kelompok kelompok yang biasanya memiliki lama tinggal relative singkat.

Yang dimaksud dengan “segmen ceruk pasar” (niche market) adalah jenis wisatawan yang datang secara individu atau kelompok kecil yang berkunjung karena minat khusus dan biasanya memiliki lama tinggal relatif panjang

Pasal 33

Huruf a  
Cukup Jelas.

Huruf b  
Cukup Jelas.

Huruf c  
Cukup Jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “promosi berbasis tema tertentu” adalah promosi yang diarahkan pada segmen pasar tertentu yang sesuai dengan tema produk yang dipasarkan, seperti: ekowisata, wisata bahari, wisata spiritual, dan n

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pemasaran yang diselenggarakan oleh sektor lain” adalah pemasaran yang ada kaitannya dengan kepariwisataan yang dilakukan oleh lembaga lain sesuai dengan tugas dan fungsinya, misalnya pemasaran yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pemerintah Daerah

Pasal 34

Huruf a

Yang dimaksud dengan “citra pariwisata Daerah” adalah pencitraan pariwisata yang berbasiskan pada pencitraan Indonesia sebagai Negara.

Contoh : *Central Java The Hearth of Javanese Culture, Central Java The Living Culture, Strenght Passion Heritage.*

Yang dimaksud dengan “citra pariwisata destinasi” adalah pencitraan pariwisata yang berbasiskan pada pencitraan wilayah sebagai Destinasi Pariwisata.

Contoh : citra pariwisata DPP.

- a. Kabupaten Pekalongan sebelah selatan : *eco tourism*; dan
- b. Kabupaten Pekalongan pada umumnya: *heritage.*

Huruf b

Cukup Jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Contoh ikon secara nasional adalah eko wisata Petungkriyono.

Contoh: ikon secara internasional adalah Batik.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Contoh komunikasi untuk peningkatan citra pariwisata adalah memberikan tanggapan yang proporsional terhadap pemberitaan negative mengenai pariwisata Kabupaten Pekalongan.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keberadaan promosi pariwisata Kabupaten Pekalongan diluar negeri” adalah segenap kemitraan antara pelaku promosi pariwisata Kabupaten Pekalongan di dalam negeri dengan pelaku promosi pariwisata Kabupaten Pekalongan di luar negeri.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kualitas interpretasi” adalah kualitas kemampuan manusia, segala bentuk media dan/atau alat yang berfungsi mentransformasikan nilai kemenarikan Daya Tarik Wisata kepada wisatawan.

Contoh : kemampuan mengkomunikasikan nilai kemenarikan suatu daya tarik oleh pramuwisata, audio visual, termasuk deskripsi/penjelasan dan membuat penanda dari suatu benda.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Yang dimaksud dengan “etika bisnis” adalah penerapan criteria criteria pantas dan tidak pantas, baik dan tidak baik terhadap seluruh pelaku dan pemangku kepentingan suatu kegiatan bisnis.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Yang dimaksud dengan “pengembangan manajemen Usaha Pariwisata yang mengacu kepada prinsip ekonomi hijau” adalah pengembangan manajemen dengan pendekatan dalam pembangunan ekonomi yang tidak lagi mengendalkan pembangunan ekonomi berbasis eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan yang berlebihan.

Ekonomi hijau merupakan suatu lompatan besar meninggalkan praktik praktik ekonomi yang mementingkan keuntungan jangka pendek yang telah mewariskan berbagai permasalahan yang mendesak untuk ditangani termasuk menggerakkan perekonomian yang rendah karbon (*low carbon economy*).

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penataan kelembagaan’ adalah penataan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup Jelas.

Huruf b  
Yang disebut “organisasi pengembangan destinasi” adalah struktur tata kelola Destinasi Pariwisata yang mencakup perencanaan, koordinasi, implementasi, dan pengendalian organisasi destinasi secara inovatif dan sistemik melalui pemanfaatan jejaring, informasi dan teknologi, yang terjamin secara terpadu dengan peran serta masyarakat, asosiasi, industry, akademisi dan pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan, volume kunjungan wisata, lama tinggal dan besaran pengeluaran wisatawan serta manfaat bagi masyarakat di destinasi pariwisata.

Huruf c  
Cukup Jelas.

Ayat (4)  
Cukup Jelas.

Ayat (5)  
Cukup Jelas.

Pasal 59  
Cukup Jelas.

Pasal 60  
Cukup Jelas.

Pasal 61  
Cukup Jelas.

Pasal 62  
Cukup Jelas.

Pasal 63

Huruf a  
Sertifikasi kompetensi diberikan oleh lembaga sertifikasi profesi yang mendapat lisensi dari Badan Nasional Srtifikasi Profesi. Sertifikasi diberikan setelah lulus uji kompetensi yang dilakukan berdasarkan standar kompetensi yang disusun bersama sama oleh instansi pemerintah dibidang pariwisata, asosiasi pariwisata, pengusaha dan akademisi.

Huruf b  
Cukup Jelas.

Huruf c  
Cukup Jelas.

Pasal 64  
Cukup Jelas.

Pasal 65  
Cukup Jelas.

Pasal 66  
Cukup Jelas.

Pasal 67

Yang dimaksud dengan “kerjasama” adalah kerjasama yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan institusi yang memiliki kewenangan mengelola Perkebunan teh kaliboja.

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas.

Pasal 70

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 76

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,  
PROVINSI JAWA TENGAH: (1/2018)

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2018-2025.

I. PETA SEBARAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN PEKALONGAN.

| DESTINASI | CAKUPAN WILAYAH  | KETERANGAN   |
|-----------|--|--|
| DPD       | Petungkriyono, Kajen, Karanganyar, Lebakbarang, Kandangserang, Paninggaran, Doro, Talun, Bojong, Kesesi, Siwalan, Wiradesa, Wonokerto, Buaran, Kedungwuni,   | a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah Kabupaten yang didalamnya terdapat kawasan kawasan pengembangan pariwisata daerah, yang diantaranya merupakan KSPD dan KPPD; dan<br>b. memiliki daya tarik wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara regional nasional dan internasional, serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan wisatawan. |
| KSPD      | Kayupuring, Kasimpar, Yosorejo, Tlogopakis, Curug Muncar, Tlogohendro, Gumelem, Linggoasri, Lolong, Pododadi, Sidomulyo, Lebakbarang, Tajur,Lambur,Gembong, Lambangelun, Paninggaran, Lemahabang, Rogoselo, Jolotigo, Bukur, Kesesi, Sragi, Depok, Kemplong, Pencongan-Bener, Api-api, Tratebang, Wonokerto Kulon, Semut-Simonet, Pakumbulan, Wonoyoso, Simbang Wetan, Bligo, Kedungwuni Barat, Kedungwuni Timur | a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata; dan<br>b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara nasional.  |
| KPPD      | Seluruh Kecamatan dan Desa yang belum menjadi DPD dan KSPD   |  |

II. INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

A. BAGIAN A

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA  
LINGKUP PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

1. PERWILAYAHAN PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH;
2. PEMBANGUNAN DAYA TARIK WISATA;
3. PEMBANGUNAN AKSESIBILITAS PARIWISATA;
4. PEMBANGUNAN PRASARANA UMUM, FASILITAS UMUM DAN FASILITAS PARIWISATA;
5. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KEPARIWISATAAN; DAN
6. PENGEMBANGAN INVESTASI DI BIDANG PARIWISATA.

1. PERWILAYAHAN PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH LINGKUP DAN ARAH KEBIJAKAN

- ARAH KEBIJAKAN 1 : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DPD, KSPD DAN KPPD  
ARAH KEBIJAKAN 2 : STRATEGI IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN DPD, KSPD DAN KPPD  
ARAH KEBIJAKAN 3 : STRATEGI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DPD, KSPD DAN KPPD

| NO | INDIKASI PROGRAM  | PENANGGUNGJAWAB |
|----|---|-----------------|
| 1  | 2   | 3               |
| 1. | Indikasi Program Pasal 11   |                 |
|    | Penyiapan rencana detail pembangunan destinasi pariwisata Daerah yang mencakup:<br>1. pembuatan RIPPDA; | DINPORAPAR      |



| 1  | 2  | 3          |
|----|--|------------|
|    | 2. penyiapan rancangan peraturan tentang regulasi tata bangunan tata lingkungan; dan<br>3. penyebarluasan informasi dan publikasi tentang kepariwisataan.<br>Implementasi pembangunan<br>Dilakukan melalui penyusunan indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah.<br>Pengendalian implementasi pembangunan kepariwisataan  | DINPORAPAR |
| 2. | Indikator program Pasal 12   |            |
|    | a. Strategi untuk perencanaan pembangunan DPD, KSPD, dan KPPD, meliputi kegiatan penyusunan: <ol style="list-style-type: none"> <li>rencana detail pembangunan DPD, KSPD, dan KPPD; dan</li> <li>regulasi tata bangunan dan tata lingkungan DPD, KSPD, dan KPPD.</li> </ol> b. Strategi untuk implementasi pembangunan DPD, KSPD, dan KPPD sebagaimana dimaksud dilakukan melalui penyusunan indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah;           c. Strategi untuk pengendalian implementasi pembangunan DPD, KSPD, dan KPPD, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>penegakan regulasi pembangunan melalui monitoring dan pengawasan oleh pemerintah daerah terhadap penerapan rencana detail DPD, KSPD, dan KPPD; dan</li> <li>peningkatan koordinasi antara pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota dan pelaku usaha serta masyarakat.</li> </ol> d. Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana detail DPD, KSPD dan KPPD diatur dengan Peraturan Bupati. | DINPORAPAR |

2. PEMBANGUNAN DAYA TARIK WISATA

LINGKUP DAN ARAH KEBIJAKAN

ARAH KEBIJAKAN 1 : PENATAAN DI DESTINASI PARIWISATA DAERAH UNTUK MENCIPTAKAN *BRAND* PARIWISATAPEKALONGAN

ARAH KEBIJAKAN 2 : PERBAIKAN DAN PENAMBAHAN SARANA PENDUKUNG PARIWISATA DI DPD

| NO  | INDIKASI PROGRAM   | PENANGGUNGJAWAB            |
|-----|--|----------------------------|
| 1.  | Indikasi Program Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15  |                            |
| 1.1 | Penyusunan rencana penataan destinasi dpd untuk menciptakan sebuah kawasan pariwisata dengan tema tertentu dan terpadu | DINPORAPAR                 |
| 1.2 | Menggali ciri khas Kabupaten Pekalongan yang dapat dijadikan ikon pariwisata   | DINPORAPAR                 |
| 1.3 | Penguatan upaya pelestarian terhadap bentang alam (laut, perairan, hutan dan gunung) di sekitar destinasi pariwisata   | DINPORAPAR<br>DINPERKIM LH |
| 1.4 | Perbaikan dan penambahan sarana pendukung aktivitas pariwisata di dpd  | DINPORAPAR                 |

3. PEMBANGUNAN AKSESIBILITAS WISATA

LINGKUP DAN ARAH KEBIJAKAN

ARAH KEBIJAKAN 1 : PENATAAN AKSES TRANSPORTASI KE DESTINASI WISATA KHUSUSNYA DI DPD

ARAH KEBIJAKAN 2 : PENYEDIAAN SARANA UMUM ATAU ANGKUTAN PARIWISATA MENUJU DESTINASI PARIWISATA

| NO       | INDIKASI PROGRAM                       | PENANGGUNGJAWAB |
|----------|--|-----------------|
| <i>1</i> | <i>2</i>                               | <i>3</i>        |
|          | Indikasi program Pasal 16 s/d Pasal 23 |                 |

|          |   |            |
|----------|---|------------|
| <i>1</i> | <i>2</i>  | <i>3</i>   |
| 1.       | Penyediaan dan perbaikan jalan untuk mempermudah wisatawan untuk menjangkau destinasi khususnya DPD                   | DPU TARU   |
| 2        | Penyediaan petunjuk lokasi wisata di kawasan-kawasan strategis  | DISHUB     |
| 3        | Pembangunan jalan Pekalongan yang akan mempermudah akses pengguna jalur pantura mengetahui destinasi wisata di Daerah | DPU TARU   |
| 4        | Penyediaan sarana umum menuju DPD   | DINPORAPAR |

4. PEMBANGUNAN PRASARANA UMUM, FASILITAS UMUM, DAN FASILITAS PARIWISATA  
LINGKUP DAN ARAH KEBIJAKAN

1. MENYEDIKAN FASILITAS UMUM DI TEMPAT-TEMPAT STRATEGIS
2. MENYEDIKAN FASILITAS PARIWISATA DI DESTINASI WISATA

| NO | INDIKASI PROGRAM  | PENANGGUNGJAWAB            |
|----|---|----------------------------|
|    | Indikasi Program Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26   |                            |
| 1. | Menyediakan fasilitas umum seperti toilet yang terjaga kebersihannya di tempat-tempat strategis seperti terminal, stasiun, dll. Kebersihan toilet akan mempengaruhi persepsi seseorang terhadap suatu daerah. | DINPORAPAR<br>DINPERKIM LH |
| 2. | Menyediakan fasilitas pariwisata seperti toilet, ruang ganti, gazebo-gazebo, yang terjaga kebersihannya   | DINPORAPAR                 |

5. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KEPARIWISATAAN  
LINGKUP DAN ARAH KEBIJAKAN

- ARAH KEBIJAKAN 1 : MENINGKATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN PARIWISATA
- ARAH KEBIJAKAN 2 : MENGUATKAN KAPASITAS PENGELOLAAN USAHA WISATA YANG DIKEMBANGKAN MASYARAKAT LOKAL
- ARAH KEBIJAKAN 3 : MENDORONG STIMULASI MASYARAKAT UNTUK TURUT BERPARTISIPASI DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA SEHINGGA MASYARAKAT MERASA TURUT MEMILIKI DAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS KELESTARIAN DESTINASI WISATA.

| NO | INDIKASI PROGRAM   | PENANGGUNGJAWAB |
|----|--|-----------------|
|    | Indikasi Program Pasal 27 dan Pasal 28   |                 |
| 1. | Memfasilitasi peran serta masyarakat dalam pariwisata baik yang berperan secara langsung maupun di sektor lain yang mendukung pariwisata | DINPORAPAR      |
| 2. | Memfasilitasi peningkatan kapasitas pengelolaan usaha wisata yang dikembangkan masyarakat lokal  | DINPORAPAR      |
| 3. | Peningkatan kapasitas masyarakat lokal dalam kerangka optimalisasi implementasi dan manajemen pengelolaan pariwisata.                    | DINPORAPAR      |
| 4. | Mendorong masyarakat untuk turut ambil bagian dalam pengelolaan wisata   | DINPORAPAR      |

6. PENGEMBANGAN INVESTASI DI BIDANG PARIWISATA

- ARAH KEBIJAKAN 1 : MENINGKATKAN PROMOSI INVESTASI  
 ARAH KEBIJAKAN 2 : MENYUSUN REGULASI INVESTASI DI BIDANG KEPARIWISATAAN  
 ARAH KEBIJAKAN 3 : MEMFASILITASI PERAN MASYARAKAT UNTUK BERINVESTASI DALAM BIDANG PARIWISATA

| NO | INDIKASI PROGRAM  | PENANGGUNGJAWAB |
|----|---|-----------------|
|    | Indikasi Program Pasal 29,dan Pasal 30  |                 |
| 1. | Peningkatan kerjasama lintas sektor terkait promosi pariwisata  | DINPORAPAR      |
| 2  | Penyediaan informasi mengenai perijinan yang diperlukan   | DINPORAPAR      |
| 3. | Menyusun regulasi yang jelas bagi investasi di bidang pariwisata yang memperhatikan kelestarian budaya dan lingkungan | DINPORAPAR      |
| 4. | Memfasilitasi masyarakat untuk turut berperan dalam berinvestasi di bidang pariwisata                                 | DINPORAPAR      |
| 5. | Menyusun regulasi bagi keterlibatan masyarakat dalam investasi di bidang pariwisata                                   | DINPORAPAR      |

B. BAGIAN B

INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA

LINGKUP PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

1. PENGEMBANGAN STRATEGI PEMASARAN BERBASIS PADA KONSEP PEMASARAN YANG BERTANGGUNGJAWAB
2. PENGEMBANGAN STRATEGI PEMASARAN YANG EFEKTIF DENGAN TARGET PASAR YANG TEPAT DAN TERUKUR
3. PENGEMBANGAN STRATEGI PEMASARAN YANG TERINTEGRASI DENGAN ELEMEN PENDUKUNG PARIWISATA YANG LAIN

| NO | INDIKASI PROGRAM   | PENANGGUNGJAWAB |
|----|--|-----------------|
|    | Indikasi Program Pasal 31 s/d Pasal 39   |                 |
| 1. | Menyusun strategi pemasaran yang bertanggungjawab dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, budaya, dan nilai-nilai lokal         | DINPORAPAR      |
| 2. | Menentukan target pasar yang akan dibidik, dan membuat analisis karakter target pasar.   | DINPORAPAR      |
| 3. | Membuat target pasar yang harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu disertai langkah-langkah untuk memebuhinya                      | DINPORAPAR      |
| 4  | Pemasaran pariwisata secara jemput bola ke sekolah-sekolah di Pekalongan   | DINPORAPAR      |
| 5  | Melakukan pemasaran MICE untuk pemerintah provinsi serta komunitas profesi seperti dokter, arsitek, dan kampus-kampus di Jawa Tengah | DINPORAPAR      |
| 6  | Membangun kerjasama lintas sektor untuk memasarkan pariwisata  | DINPORAPAR      |
| 7  | Menyusun regulasi bagi keterlibatan masyarakat dalam investasi di bidang pariwisata  | DINPORAPAR      |

C. BAGIAN C

INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA

LINGKUP PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA

- ARAH KEBIJAKAN 1 : MENGUATKAN MATA RANTAI PENCIPTAAN NILAI TAMBAH ANTAR PELAKU USAHA PARIWISATA  
 ARAH KEBIJAKAN 2 : MENGUATKAN STRUKTUR INDUSTRI PARIWISATA DENGAN MEWADAHAI SELURUH PELAKU USAHA PARIWISATA

ARAH KEBIJAKAN 3 : MENGUATKAN MATA RANTAI PENCIPTAAN NILAI TAMBAH ANTARA PELAKU USAHA PARIWISATA DAN SEKTOR TERKAIT  
 ARAH KEBIJAKAN 4 : MENINGKATKAN DAYA SAING USAHA PARIWISATA KABUPATEN PEKALONGAN  
 ARAH KEBIJAKAN 5 : PENINGKATAN DAYA SAING DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN DAN PEMBAYARAN BARANG DAN JASA PARIWISATA  
 ARAH KEBIJAKAN 6 : MENINGKATKAN KUALITAS PRODUK-PRODUK USAHA PARIWISATA MELALUI STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI  
 ARAH KEBIJAKAN 7 : MENINGKATKAN KAPASITAS PENGUASAAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENGEMBANGAN USAHA PARIWISATA  
 ARAH KEBIJAKAN 8 : MENINGKATKAN KREDIBILITAS BISNIS MELALUI PENERAPAN STANDARD KEAMANAN USAHA PARIWISATA DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN  
 ARAH KEBIJAKAN 9 : MENINGKATKAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL KEMASYARAKATAN DARI SETIAP USAHA PARIWISATA  
 ARAH KEBIJAKAN 10 : MENETAPKAN PEDOMAN DAN PERATURAN MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN, ALAM DAN SOSIAL BUDAYA DARI PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA.

| NO | INDIKASI PROGRAM   | PENANGGUNGJAWAB            |
|----|--|----------------------------|
|    | Indikasi Program Pasal 40 s/d Pasal 55   |                            |
| 1. | Menentukan destinasi utama di Kabupaten Pekalongan   | DINPORAPAR                 |
| 2. | Menyusun database seluruh asosiasi pariwisata di Kabupaten Pekalongan  | DINPORAPAR                 |
| 3. | Pendirian organisasi yang mewakili seluruh elemen pariwisata di Pekalongan   | DINPORAPAR                 |
| 4. | Meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan pendukung untuk usaha pariwisata, misalnya: pasokan listrik  | DINPORAPAR                 |
| 5. | Meningkatkan pasokan SDM pariwisata yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan industri pariwisata   | DINPORAPAR                 |
| 6. | Menerapkan peraturan secara konsisten yang dapat mendukung perkembangan industri kepariwisataan  | DINPORAPAR                 |
| 7. | Perawatan rutin terhadap berbagai fasilitas pariwisata dan fasilitas pendukungnya untuk menjaga agar tetap berfungsi dengan baik   | DINPORAPAR                 |
| 8. | Membuat batas masa pakai sehingga diperbaiki atau terjadi penggantian sarana pendukung pariwisata dalam batas waktu tertentu secara rutin, tidak menunggu sampai benar-benar rusak             | DINPORAPAR                 |
| 9  | Peningkatan kualitas dan kuantitas hotel   | DINPORAPAR                 |
| 10 | Peningkatan kualitas industri MICE   | DINPORAPAR                 |
| 11 | Peningkatan kualitas industri bahari dan pertanian sebagai nilai tambah untuk mendukung pariwisata   | DINPORAPAR                 |
| 12 | Peningkatan kualitas seni dan budaya serta kerajinan sebagai nilai tambah untuk mendukung pariwisata   | DINPORAPAR                 |
| 13 | Menetapkan standar keamanan, keselamatan, dan kualitas dalam semua jasa dan produk pariwisata  | DINPORAPAR                 |
| 14 | Standarisasi usaha pariwisata menjadi standart nasional  | DINPORAPAR                 |
| 15 | Peningkatan kelengkapan sistem teknologi informasi di setiap daya tarik wisata   | DINPORAPAR                 |
| 16 | Pemutakhiran informasi dalam website kepariwisataan Kabupaten Pekalongan   | DINPORAPAR                 |
| 17 | Menetapkan keamanan usaha pariwisata dan perlindungan konsumen secara tegas dan ketat sehingga pariwisata benar-benar dikelola dengan professional dan memberi jaminan keamanan bagi wisatawan | DINPORAPAR                 |
| 18 | Pengembangan CSR pariwisata bagi perusahaan berskala besar   | DINPORAPAR                 |
| 19 | Peningkatan koordinasi dalam pelaksanaan CSR agar terlaksana secara integratif   | DINPORAPAR                 |
| 20 | Memperhatikan keselarasan lingkungan   | DINPORAPAR                 |
| 21 | Pembuatan standard dan pedoman pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan usaha pariwisata yang harus dipatuhi oleh semua pihak  | DINPORAPAR<br>DINPERKIM LH |

D. BAGIAN D

INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PARIWISATA


- ARAH KEBIJAKAN 1 : OPTIMALISASI KEMITRAAN USAHA PARIWISATA ANTARA PEMERINTAH, SWASTA DAN MASYARAKAT  
 ARAH KEBIJAKAN 2 : OPTIMALISASI DAN AKSELERASI SDM PEMERINTAH  
 ARAH KEBIJAKAN 3 : OPTIMALISASI DAN AKSELERASI SDM PELAKU PARIWISATA  
 ARAH KEBIJAKAN 4 : MEMBENTUK PUSAT PENGEMBANGAN PARIWISATA  
 ARAH KEBIJAKAN 5 : PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS)

| NO  | INDIKASI PROGRAM   | PENANGGUNGJAWAB                        |
|-----|--|--|
|     | Indikasi Program Pasal 56 s/d Pasal 65   |  |
| 1.  | Fasilitasi forum yang mempertemukan pihak pemerintah, swasta dan masyarakat untuk saling tukar pikiran tentang perkembangan dan pengelolaan pariwisata             | DINPORAPAR                             |
| 2.  | Perbaikan pelayanan pemerintah terhadap swasta dan masyarakat  | DINPORAPAR dan Dinas lain yang terkait |
| 3.  | Akselerasi kemampuan <i>strategic planning</i> bidang kepariwisataan bagi para pejabat semua eselon  | DINPORAPAR                             |
| 4.  | Optimalisasi kapasitas SDM di Kabupaten; memastikan bahwa setiap SDM di Kabupaten bertanggungjawab secara penuh dengan porsi pekerjaan yang relevan                | DINPORAPAR                             |
| 5.  | Mengikuti berbagai pelatihan, seminar, workshop, dll bagi SDM Pemerintah untuk meningkatkan kapasitas dan mengikuti dinamika pasar                                 | DINPORAPAR                             |
| 6.  | Pemetaan kemampuan SDM di Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan  | DINPORAPAR                             |
| 7.  | Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola pariwisata melalui POKDARWIS   | DINPORAPAR                             |
| 8.  | Pembinaan secara berkala dan berkesinambungan terhadap masyarakat pelaku wisata  | DINPORAPAR                             |
| 9.  | Membentuk pusat pengembangan pariwisata yang berada di bawah Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan                                     | DINPORAPAR                             |
| 10. | Membuat rencana pengembangan pariwisata di Kabupaten Pekalongan  | DINPORAPAR                             |
| 11. | Pembentukan POKDARWIS di zona utama, zona, pendukung, dan zona mandiri   | DINPORAPAR                             |
| 12. | Mengadakan pelatihan-pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia POKDARWIS tentang pariwisata dan manajemen pengelolaan pariwisata | DINPORAPAR                             |

Diundangkan di Kaje  
 pada tanggal 5 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,  
 ttd  
 MUKAROMAH SYAKOER

Salinan sesuai aslinya,  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

  
 AGUS PRANOTO, SH., MH.  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19670914 199703 1 005

BUPATI PEKALONGAN,  
 ttd  
 ASIP KHOLBIHI